

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor:

004.00000001.SP.01.0.00.0.00.01.0000/P/27/2025

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor SP2D

Tanggal

04 Juli 2025

Di

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah

Dari

Bank Penerimaan, Bank BPD SULAWESI TENGAH

KUASA BENDAHARA UMUM

DAERAH

2025

Untuk sebesar Rp202.550.000,00 (terbilang: Dua ratus dua juta lima puluh ribu rupiah) dan

Kepada

RIFKY OYPIADI

Rekening Bank

1988958720310001

Rekening Bank

0010107013551

Bank Penerimaan

CV DENTA MAHARDIKA WARDANA

Bank Penerimaan

Bank BPD SULAWESI TENGAH

Kepentingan

Belanja Pakaian Paskibraka Sulit Dana I/II TA 2025

NO

KODE REKENING

0102

01 - Perencanaan Kebijakan Teknik dan Peningkatan Kualitas

0102

012 - Pembentukan Paskibraka

51020101010077

Badan Penerimaan

Rp202.550.000,00

Anggaran Umum

Daerah

Rp202.550.000,00

URAIAN

Pejak Peningkatan Nilai

Rp22.280.500,00

Pejak Peningkatan Nilai

Rp2.785.082,00

LEMBAR KELIMA
BENDAHARA OPD

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

2025

DAERAH

2025



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

JALAN TANJUNG API NOMOR 7 PALU 94112 TELEPON (0451) 421954
 PALU- SULAWESI TENGAH

CHEKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN
NO. SPM : 102

LS BELANJA PAKAIAN PASKIBRAKA

	ADA	TIDAK ADA
1 SPM LS		
2 SURAT PENGANTAR SPP LS		
3 RINGKASAN SPD SPP LS		
4 RINCIAN SPP LS		
5 SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP LS		
6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DARI PA/KPA		
7 DOKUMEN KONTRAK		
8 FAKTUR ID-BILLING (PPN & PPh) YANG AKTIF		
9 PHOTOCOPY NPWP		
10 FOTOCOPY REKENING KORAN		
11 REKAP PAJAK PER GOLONGAN		
12 RTGS (APABILA BAN YANG BERSEDIA		
13 FORMULIR PEMBAYARAN		

TANDA TERIMA

NAMA :
TGL/BULAN/TAHUN :
PARAF :

PENGEMBALIAN KELENGKAPAN DOKUMEN

NAMA :
TGL/BULAN/TAHUN :
PARAF :
CATATAN :

TANGGAL	07/07/2025
BENDAHARA PENGELUARAN	
PPK	
PA/KPA	

PROVINSI SULAWESI TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 72.00/02.0/000102/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025

<u>Langsung Barang dan Jasa</u>	
SPP - LS	
1.	Nama SKPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2.	Nama Unit SKPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
3.	Kode dan Nama Sub Kegiatan Terlampir
4.	Nama Kuasa Pengguna Anggaran I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
5.	Nama PPTK IRFAN LIBUKA, S.Sos
6.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
7.	NPWP Bendahara Pengeluaran Pembantu 161038377831000
8.	Nama Bank Bank BPD SULAWESI TENGAH
9.	Nomor Rekening Bank 0010103001650
10.	Nama di Rekening Bank BPP BAKESBANGPOL PROV SULTENG
11.	Untuk Keperluan Belanja Pakaian Paskibraka Bid.II Dana TW II, TA 2025
12.	Dasar Pengeluaran SPD Nomor 72.00/01.0/000002/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 Tanggal 20 Mei 2025
	Sebesar Rp10.031.623.375,00 Terbilang (Sepuluh milyar tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)

No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal: 20 Mei 2025	Nomor: 72.00/01.0/000002/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025	Rp10.031.623.375,00
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal: -	Nomor: -	-

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Palu, 04 Juli 2025
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU



IRFAN LIBUKA, S.Sos
198105132008011011



YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
197806102006042030

Lembar Asli
 Salinan 1
 Salinan 2
 Salinan 3

Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Untuk Kuasa BUD
Untuk Bendahara Pengeluaran
Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

SETUJU	PARAF	TGL
STAF PPK		7/7/25
PPK		9/9/25

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2025			Nomor SPM: 72.00/03.0/000102/ LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025																		
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH			Potongan-Potongan:																		
Supaya menerbitkan SP2D kepada:			<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td>041003518910000</td><td>Rp22.280.500,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 22</td><td>041008924286705</td><td>Rp2.785.062,00</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp25.065.562,00</td></tr></tbody></table>			No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	041003518910000	Rp22.280.500,00	2	Pajak Penghasilan Ps 22	041008924286705	Rp2.785.062,00	Jumlah			Rp25.065.562,00
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																		
1	Pajak Pertambahan Nilai	041003518910000	Rp22.280.500,00																		
2	Pajak Penghasilan Ps 22	041008924286705	Rp2.785.062,00																		
Jumlah			Rp25.065.562,00																		
Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah			SPM Yang Dibayarkan																		
Nama Unit SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah			<table border="1"><tbody><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp202.550.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp25.065.562,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp177.484.438,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp202.550.000,00</td></tr></tbody></table>			Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp202.550.000,00	Jumlah Potongan	Rp25.065.562,00	Jumlah Netto	Rp177.484.438,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp202.550.000,00								
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp202.550.000,00																				
Jumlah Potongan	Rp25.065.562,00																				
Jumlah Netto	Rp177.484.438,00																				
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp202.550.000,00																				
Nama : RIFKY OVRIADI			Uang Sejumlah: (Dua ratus dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)																		
No. Rekening Bank : 0010107012554																					
Nama di Rekening Bank : CV DENTA MAHARDIKA WARDANA																					
Nama Bank - Cabang : Bank BPD SULAWESI TENGAH - PALU																					
NPWP : 198895872831000																					
Dasar Pembayaran : 72.00/01.0/000002/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025																					
Untuk Keperluan: Belanja Pakaian Paskibraka Bid.II Dana TW II, TA 2025																					
Pembebanan Pada:																					
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																			
NOMOR SPD: 72.00/01.0/000002/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025																					
8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan																					
8.01.02.1.01.0012 - Pembentukan Paskibraka																					
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	Rp202.550.000,00																			
Jumlah		Rp202.550.000,00																			
Jumlah SPP Diminta			Rp202.550.000,00																		
Nomor dan Tanggal SPP : 72.00/02.0/000102/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025, tanggal 04 Juli 2025			Palu, 04 Juli 2025 KUASA PENGGUNA ANGGARAN  I WAYAN YUDANA, AP, M.Si 197608191994121001																		
<i>SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran</i>																					

PROVINSI SULAWESI TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 72.00/02.0/000102/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025
TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	NOMOR SPD: 72.00/01.0/000002/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025		
2	8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
3	8.01.02.1.01.0012 Pembentukan Paskibraka		
4	5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	Rp202.550.000,00
Jumlah:			Rp202.550.000,00

Terbilang: Dua ratus dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah

Mengetahui/Menyetujui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
197608191994121001

Palu, 04 Juli 2025
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
197806102006042030

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOH. ARIEF RAKHMAN, SE., M.Si**

NIP : **197305272001121002**

Jabatan : **PPK SKPD**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran **Surat Permintaan Pembayaran LS** nomor **72.00/02.0/000102/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025** tanggal **04 Juli 2025** telah **lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka **saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Palu, 04 Juli 2025

PPK SKPD



MOH. ARIEF RAKHMAN, SE., M.Si

197305272001121002

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 72.00/03.0/000102/SPTJM-SPM-LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor **72.00/03.0/000102/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025** tanggal 04 Juli 2025 yang saya ajukan sebesar **Rp202.550.000,00** (terbilang **Dua ratus dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah**) untuk keperluan **Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah** Tahun Anggaran 2025, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai **Bukti Pertanggungjawaban Keuangan**.

Dengan ini, saya menyatakan **bertanggung jawab penuh** atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Palu, 04 Juli 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si

197608191994121001



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Jalan Tanjung Api No. 7 Telepon. (0451) 421954 Fax. (0451) 453350

website : www.bakesbangpol.sultengprov.go.id

PALU – SULAWESI TENGAH

SURAT PERNYATAAN

NO SPM : 72.00/03.0/000102/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I WAYAN YUDANA, AP.,M.Si
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat : Jl. Tg. Api No 07 Palu
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Menyatakan bahwa permintaan yang saya ajukan sebesar Rp. 202.550.000,- (Dua Ratus Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Adalah bersumber dari :

: D A K

: D A U / P A D

: Sumber Dana Lainnya (sedapat mungkin dicantumkan sumber dana)

Jika dikemudian hari terdapat informasi yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bertanggung jawab atas pembebanan tersebut.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan seperlunya

Palu, 4 Juli 2025
Kuasa Pengguna Anggaran

I WAYAN YUDANA, AP.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19760819 199412 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU 94112 TELEPON (0451) 421954 FAX (0451) 453350
P A L U

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
FISIK DAN KEUANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : I WAYAN YUDANA, AP.,M.Si
Jabatan : KPA Badan Keatuan Bangsa dan Politik Dearah Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat : Jl. Tanjung Api No. 7 Palu
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : RIFKY OVRIADI
Jabatan : Pimpinan/Penanggungjawab CV. DENTA MAHARDIKA WARDANA
Alamat : Jl. Gagak No. 8 Palu
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. DPA-SKPD No. : DPPA/A.2/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025, Tanggal 14 Mei 2025;
Pembentukan Paskibraka, Dana TW II Tahun Anggaran 2025 Pekerjaan Belanja Pakaian Paskibraka- Atribut Latihan Paskibraka 2025.
2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Kontrak Nomor : 027/1138/BID.II.BKBPD, Tanggal 3 Juni 2025, Nilai Kontrak **Rp. 202.550.000,-** (*Dua Ratus Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
3. Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/1141/BID.II.BKBPD, Tanggal 1 Juli 2025.

Menyatakan bahwa :


1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas Fisik dan Keuangan yang ditagihkan sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Kontrak Nomor : 027/1138/BID.II.BKBPD, Tanggal 3 Juni 2025.
2. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai mestinya

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

PIHAK KEDUA
CV. DENTA MAHARDIKA WARDANA


RIFKY OVRIADI
PIMPINAN/PENANGGUNGJAWAB

Palu, 1 Juli 2025
PIHAK KESATU,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


I WAYAN YUDANA, AP.,M.Si
Nip. 19760819 199412 1 001

Faktur Pajak

Nama: DENTA MAHARDIKA WARDANA
Alamat: JALAN GAGAK NOMOR 08 , KOTA PALU
#019889587283100000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 02002500190796971

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : DENTA MAHARDIKA WARDANA
Alamat : JALAN GAGAK NOMOR 08 , RT 000, RW 000, BIROBULI UTARA, PALU SELATAN, KOTA PALU,
SULAWESI TENGAH 94231
NPWP : 0198895872831000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
Alamat : JL TANJUNG API NO.07, RT 000, RW 000, BIROBULI SELATAN, PALU SELATAN, KOTA PALU,
SULAWESI TENGAH 94231 #0003177391831000000000
NPWP : 0003177391831000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: YYSUCI@GMAIL.COM

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Pengadaan Perlengkapan latihan Peserta Paskibraka dan Pelatih Prov. Sulawesi Tengah Rp 202.550.000,00 x 1,00 Set Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	202.550.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			202.550.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			185.670.833,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			22.280.500,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA PALU, 02 Juli 2025



Ditandatangani secara elektronik
RIFKY OVRIADI

(Referensi:)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
041003518910000

NPWP : 0003177391831000
NAMA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH
ALAMAT : JL TANJUNG API NO.07, BIROBULI SELATAN, PALU SELATAN,
KOTA PALU, SULAWESI TENGAH 94231
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 22.280.500,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411618-100	01122025	-	-	Rp22.280.500,00
TOTAL				Rp22.280.500,00
Terbilang: Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah				

URAIAN:
Pembayaran PPN Dalam Negeri

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE *BILLING* : 041003518910000
MASA AKTIF : 10/07/2025 11:06:15 ✓





KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
041003518910000

NPWP : 0003177391831000
NAMA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH
ALAMAT : JL TANJUNG API NO.07, BIROBULI SELATAN, PALU SELATAN,
KOTA PALU, SULAWESI TENGAH 94231
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 22.280.500,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411618-100	01122025	-	-	Rp22.280.500,00
TOTAL				Rp22.280.500,00
Terbilang: Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah				

URAIAN:
Pembayaran PPN Dalam Negeri

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE *BILLING* : 041003518910000
MASA AKTIF : 10/07/2025 11:06:15





KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
041008924286705

NPWP : 0003177391831000
NAMA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH
ALAMAT : JL TANJUNG API NO.07, BIROBULI SELATAN, PALU SELATAN,
KOTA PALU, SULAWESI TENGAH 94231
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 2.785.062,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411618-100	01122025	-	-	Rp2.785.062,00
TOTAL				Rp2.785.062,00
Terbilang: Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Puluh Dua Rupiah				

URAIAN:
Pembayaran PPh Pasal 22

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE *BILLING* : 041008924286705
MASA AKTIF : 10/07/2025 11:07:35





KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
041008924286705

NPWP : 0003177391831000
NAMA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH
ALAMAT : JL TANJUNG API NO.07, BIROBULI SELATAN, PALU SELATAN,
KOTA PALU, SULAWESI TENGAH 94231
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 2.785.062,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411618-100	01122025	-	-	Rp2.785.062,00
TOTAL				Rp2.785.062,00
Terbilang: Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Puluh Dua Rupiah				

URAIAN:
Pembayaran PPh Pasal 22

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE *BILLING* : 041008924286705
MASA AKTIF : 10/07/2025 11:07:35





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
Jl. Tanjung Api No. 7 Palu, Telepon (0451) 421954, Fax 453350
website : www.bakesbangpol.sultengprov.go.id
PALU - SULAWESI TENGAH

KUITANSI

Nomor 23/LS/BID.II.BKBPD/
2025
Kode Rekening 8.01.02.1.01.0012
Lembar I, II, III

SUDAH TERIMA DARI : KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

BANYAKNYA UANG :

DUA RATUS DUA JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

UNTUK PEMBAYARAN : LS - Biaya Belanja Barang dan Jasa Kebutuhan Kegiatan Pembentukan Paskibraka
(8.01.02.1.01.0012), Dana Triwulan II Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut :

1. No. Rek. 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka Rp 202,550,000

Rp 202,550,000

JUMLAH UANG :

Rp 202,550,000

Palu,

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,


IRFAN LIBUKA, S.Sos

NIP. 19810513 200801 1 011


BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU,



YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom

NIP. 19780610 200604 2 030

MENGETAHUI:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


I WAYAN YUDANA, AP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19760819 199412 1 001



KUITANSI

Nomor 04/7/BKU-BID II/2025
Kode Rekening 5.1.02.01.01.0077
Lembar I, II, III

SUDAH TERIMA DARI : KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BANYAKNYA UANG :

DUA RATUS DUA JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

UNTUK PEMBAYARAN : Belanja Pakaian Paskibraka- Atribut Latihan Paskibraka Tahun 2025, Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Dana TW II Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut:

1. No. Rek. 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka Rp 202,550,000

Rp 202,550,000

JUMLAH UANG :

Rp 202,550,000

Palu,

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN,

IRFAN LIBUKA, S.Sos

NIP. 19810513 200801 1 011

LUNAS BAYAR :
BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU,

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom

NIP. 19780610 200604 2 030

YANG MENERIMA :
CV. DENTA MAHARDIKA WARDANA,



RIFKY OVRIADI

Pimpinan/Penanggung Jawab

SETUJU BAYAR :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19760819 199412 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
JALAN TANJUNG API NOMOR 7 PALU; TELEPON/FAX (0451) 421954/453350
website : www.bakesbangpol.sultengprov.go.id
PALU – SULAWESI TENGAH

Palu, 2 Juni 2025

Nomor : 027/1137/SET. BKBPD
Klasifikasi : Penting
Lampiran : Surat Penunjukan Penyedia
Barang dan Jasa

Kepada
Yth. Pimpinan
CV. DENTA MAHARDIKA
WARDANA

Di -
Tempat

1. Berdasarkan DPPA/A.2/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025, Tanggal 14 Mei 2025.
2. SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 027/0114/SET.BKBPD Tanggal 20 Januari 2025 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka dengan ini diberitahukan bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Pakaian Paskibraka – Atribut Paskibraka 2025 Dana Triwulan II (dua) Tahun Anggaran 2025 diberikan kepada :

Nama Perusahaan : **CV. DENTA MAHARDIKA WARDANA**
Alamat Perusahaan : Jl. Gagak Nomor 8 Palu
N.P.W.P : 19.889.587.2.831.000
Dengan Biaya : Rp. **202.550.000,-** (Dua Ratus Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
Dibebankan : DPA-SKPD Tahun Anggaran 2025.

Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan akan dilaksanakan/dibuat pada tanggal 3 Juni 2025, Maka diharapkan kehadiran saudara.

3. Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

MARTHIANA LAHAY
Nip. 19710316 201604 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU-(94112) TELP/FAX (0451) 421954/453350
P A L U

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

NOMOR : 027/1138/BID.II.BKBPD

TANGGAL : 3 JUNI 2025

ANTARA

**PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN

**CV. DENTA MAHARDIKA WARDANA
ALAMAT : JALAN GAGAK NOMOR 8 PALU**

TENTANG

**PEKERJAAN BELANJA PAKAIAN PASKIBRAKA
-ATRIBUT LATIHAN PASKIBRAKA
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH**

TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU--(94112) TELP/FAX (0451) 421954/453350
P A L U

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 027/1138/BID.II.BKBPD

Tanggal : 3 Juni 2025

**PEKERJAAN
BELANJA PAKAIAN PASKIBRAKA
ATRIBUT LATIHAN PASKIBRAKA TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **I WAYAN YUDANA, AP., M.Si**
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat Kantor : Jln. Tanjung Api No. 07 Palu
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II. Nama : **RIFKY OVRIADI**
Jabatan : Pimpinan/Penanggungjawab
Nama Perusahaan : CV. DENTA MAHARDIKA WARDANA
Alamat Kantor : Jalan Gagak No 8 Palu
Bertindak untuk dan atas nama Perusahaan CV. DENTA MAHARDIKA WARDANA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sejak 3 Juni s/d 30 Juni 2025.

NILAI PEKERJAAN:

NO.	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL (Rp.)
1.	Celana Kain Latihan Warna Coklat 66 Org x 2 buah	132	Buah	200.000,-	26.400.000,-
2.	Kaos Latihan Paskibraka dan Pelatih (Kerah) 66 Org x 3 buah	198	Buah	175.000,-	34.650.000,-
3.	Sepatu Kets Latihan Paskibraka dan Pelatih 81 Org x 2 buah	162	Pasang	300.000,-	48.600.000,-
4.	Topi + Bordir Latihan Paskibraka dan Pelatih 81 Org	81	Buah	100.000,-	8.100.000,-
5.	Topi + Bordir Lapangan Paskibraka, Pelatih dan Panitia 106 Org	106	Buah	150.000,-	15.900.000,-
6.	Jaket Paskibraka, Pelatih dan Panitia Prov. Sulteng	106	Buah	650.000,-	68.900.000,-
Total					202.550.000,-
Terbilang : Dua Ratus Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah					

INTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia, maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satuperseribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

I WAYAN YUDANA, AP.,M.Si

Pembina Tingkat I

Nip. 19760819 199412 1 001

PENYEDIA,



RIFKY OVRIADI

Pimpinan/Penanggungjawab

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yg di tentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yg tercantum dalam SPK berdasarkan hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini di dasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA MANDIRI**
Penyedia bertanggungjawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.
4. **HARGA SPK**
 - a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi dan biaya lainnya.
 - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga hasil Klarifikasi dan Negosiasi (*untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan atau lump sum*).
5. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang di berikan oleh penyedia kepada PPK. Jikadiminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus di kembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. **CACAT MUTU**
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang di anggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
7. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini di anggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. **JADWAL**

- a. SPK ini berlaku pada tanggal ditetapkan sejak tanggal 3 Juni 2025 s/d 30 Juni 2025.
- b. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang di tentukan.
- c. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan dendum SPK.

10. **PENGAWASAAN DAN PEMERIKSAAN**

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang di laksanakan oleh penyedia.

11. **PENGUJIAN**

Jika PPK atau pengawas pekerjaan memerintah penyedia untuk melakukan pengujian cacat mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar dan hasil ujian uji coba menunjukkan adanya Cacat mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa kompensasi.

12. **WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat keadaan kahar atau peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh peristiwa kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak di kenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal Penyelesaian Semua Pekerjaan

13. **SERAH TERIMA PEKERJAAN**

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus per seratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penelian hasil pekerjaan, PPK menugaskan pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil pekerjaan Melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikan atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh pejabat penerima Hasil pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus per seratus) dari harga SPK .

14. **PEMBAYARAN**

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) Pembayaran dilakukan dengan [system bulanan/system termin/pembayaran secara sekaligus];
 - 3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) pajak dan uang retensi;
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus per seratus) dan berita acara penyerahan pekerjaan di terbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alas an untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjalani perselisihan.

15. **DENDA**

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi financial berupa Denda sebagai akibat wenprentasi atau cidera janji terhadap kewajiban – kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggungjawab kontraktual penyedia.

16. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua Perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

17. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

DEMIKIAN SYARAT-SYARAT UMUM INI DIBUAT UNTUK DIPERGUNAKAN SEPERLUNYA.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

JL. TANJUNG API NOMOR 7 PALU, TELEPON (0451) 421954 FAX (0451) 453350

Website : www.bakesbangpol.sultengprov.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 027/1139/BID. II.BKBPD

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **I WAYAN YUDANA, AP.,M.Si**
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
NIP : 19760819 199412 1 001
Alamat : Jl. Tanjung Api No. 7 Palu

Berdasarkan Berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 900.1.7.1/03/BPKAD-G.ST/2025 Tanggal 2 Januari 2025, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, telah memeriksa hasil pekerjaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan baik dan cukup sebagaimana daftar terlampir, yang dilaksanakan oleh :

Nama : **RIFKY OVRIADI**
Nama Perusahaan : CV. DENTA MAHARDIKA WARDANA
Jabatan : Pimpinan /Penanggungjawab
Alamat : Jl. Gagak Nomor 8 Palu
NPWP : 19.889.587.2.831.000

Berdasarkan Surat Pesanan/SPK/Kontrak Nomor : 027/1138/BID.II BKBPD tanggal, 3 Juni 2025 sebagaimana terlampir, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Baik
b. Kurang/Tidak Baik


Hasil pekerjaan selanjutnya akan diserahkan oleh Rekanan/Yang Melaksanakan Pekerjaan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rekanan:
CV. DENTA MAHARDIKA WARDANA,


RIFKY OVRIADI
Pimpinan/Penanggungjawab

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



I WAYAN YUDANA, AP.,M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 027/1139/BID. II.BKBPD

NO	NO. REK	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka <ul style="list-style-type: none">• Celana Kain Latihan Warna Coklat 66 Org x 2 buah• Kaos Latihan Paskibraka dan Pelatih (Kerah) 66 Org x 3 buah• Sepatu Kets Latihan Paskibraka dan Pelatih 81 Org x 2 buah• Topi + Bordir Latihan Paskibraka dan Pelatih 81 Org• Topi + Bordir Lapangan Paskibraka, Pelatih dan Panitia 106 Org• Jaket Paskibraka, Pelatih dan Panitia Prov. Sulteng	132 Buah 198 Buah 162 Pasang 81 Buah 106 Buah 106 Buah	Rp 200,000 Rp 175,000 Rp 300,000 Rp 100,000 Rp 150,000 Rp 650,000	Rp 202,550,000 Rp 26,400,000 Rp 34,650,000 Rp 48,600,000 Rp 8,100,000 Rp 15,900,000 Rp 68,900,000
Jumlah					Rp 202,550,000

Rekanan:
CV. DENTA MAHARDIKA WARDANA,




RIFKY OVRIADI

Pimpinan/Penanggunjawab

Palu, 23 Juni 2025

Mengetahui:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



IWAYAN YUDANA, AP.,M.Si
NIP. 197608191994121 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

JL. TANJUNG API NOMOR 7 PALU, TELEPON (0451) 421954 FAX (0451) 453350

Website : www.bakesbangpol.sultengprov.go.id

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 027/1140/BID. II.BKBPD

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **I WAYAN YUDANA, AP.,M.Si**
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
NIP : 19760819 199412 1 001
Alamat : Jl. Tanjung Api No. 7 Palu

Berdasarkan Berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 900.1.7.1/03/BPKAD-G.ST/2025 Tanggal 2 Januari 2025, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, telah memeriksa hasil pekerjaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan baik dan cukup sebagaimana daftar terlampir, yang dilaksanakan oleh :

Nama : **RIFKY OVRIADI**
Nama Perusahaan : CV. DENTA MAHARDIKA WARDANA
Jabatan : Pimpinan /Penanggungjawab
Alamat : Jl. Gagak Nomor 8 Palu
NPWP : 19.889.587.2.831.000

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/1139/BID. II.BKBPD tanggal 23 Juni 2025, sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rekanan:
CV. DENTA MAHARDIKA WARDANA,


RIFKY OVRIADI
Pimpinan/Penanggungjawab

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


I WAYAN YUDANA, AP.,M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001

LAMPIRAN BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 027/1140/BID.II. BKBPD

NO	NO. REK	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka <ul style="list-style-type: none">• Celana Kain Latihan Warna Coklat 66 Org x 2 buah• Kaos Latihan Paskibraka dan Pelatih (Kerah) 66 Org x 3 buah• Sepatu Kets Latihan Paskibraka dan Pelatih 81 Org x 2 buah• Topi + Bordir Latihan Paskibraka dan Pelatih 81 Org• Topi + Bordir Lapangan Paskibraka, Pelatih dan Panitia 106 Org• Jaket Paskibraka, Pelatih dan Panitia Prov. Sulteng	132 Buah 198 Buah 162 Pasang 81 Buah 106 Buah 106 Buah	Rp 200,000 Rp 175,000 Rp 300,000 Rp 100,000 Rp 150,000 Rp 650,000	Rp 202,550,000 Rp 26,400,000 Rp 34,650,000 Rp 48,600,000 Rp 8,100,000 Rp 15,900,000 Rp 68,900,000
		Jumlah			Rp 202,550,000

Rekanan:
CV. DENTA MAHARDIKA WARDANA,



RIKY OVRIADI
Pimpinan/Penanggungjawab

Palu, 30 Juni 2025

Mengetahui:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



I WAYAN YUDANA, AP.,M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
Jl. Tanjung Api No. 7 Palu, Telepon (0451) 421954, Fax 453350
website : www.bakesbangpol.sultengprov.go.id
PALU - SULAWESI TENGAH

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 027/1141/BID. II.BKBPD

Pada hari ini Selasa tanggal Satu Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : I WAYAN YUDANA, AP.,M.Si
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulteng Berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 900.1.7.1/03/BPKAD-G.ST/2025 Tanggal 2 Januari 2025.
Alamat : Jl. Tanjung Api Nomor 7 Palu
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : RIFKY OVRIADI
Jabatan : Pimpinan/Penanggungjawab CV. Denta Mahardika Wardana
Alamat : Jl. Gagak No. 8 Palu
NPWP : 19.889.587.2-831.000
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

3. DPA Nomor: DPPA/A.2/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 14 Mei 2025
4. Surat Perintah Kerja/Kontrak/Surat Pesanan
a. Nomor/Tanggal : 027/1138/BID. II.BKBPD Tanggal 3 Juni 2025
b. Nilai Kontrak : Rp 202,550,000
Dua Ratus Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
5. Paket Pekerjaan : Belanja Pakaian Paskibraka-Atribut Paskibraka 2025, Program Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan, Dana TW II (dua) Tahun Anggaran 2025.
6. Berita Acara Penyerahan/Penerimaan Hasil Pekerjaan No: 027/1140/BID. II.BKBPD
7. Nilai Kontrak/SPK/Surat Pesanan Rp 202,550,000
8. Nilai Pembayaran s.d BAP Lalu Rp -
9. Nilai Pembayaran BAP ini Rp 202,550,000
10. Nilai Pembayaran s.d BAP ini Rp 202,550,000
11. Nilai Sisa Yang Belum Dibayarkan Rp -

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut dan dibayarkan ke Bank Sulteng dengan Nomor Rekening: 0010107012554 (BANK SULTENG-CV. DENTA MAHARDIKA WARDANA)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

I WAYAN YUDANA, AP.,M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001


PIHAK KEDUA

CV. DENTA MAHARDIKA WARDANA,


RIFKY OVRIADI
Pimpinan/Penanggungjawab

23	FERNALDO RASTRA KIWOL						
24	STIVEN YOSUA DOODOH						
25	DUTA ARDHANA HARYMUKTI						
26	MUHAMMAD RIZKY TUWENO						
27	MUHAMMAD HYLMI RAISSA SUKRI						
28	AKBAR YANUAR PONULELE						
29	GIVARY SAADA						
30	MOHAMMAD AZAN N. MASSE						
31	SULTAN RAMADHAN M. HANTA						
32	MUH. NAUFAL NANO PBADITYA						
33	MOHAMMAD FATEQUROHMAN						
34	DEO GRAZZIANO						
35	MUHAMMAD FAHREZY RAMDHANI UNUS						

PEJABAT PELAKSANA TEKINS KEGIATAN,


IRFAN LIBUKA, S.Sos

BENDAHARA PENGELUARAN,
PEMBAHTU,


YUNIAR P.LASATIRO, S.Kom

23	FERNALDO RASTRA KIWOL						
24	STIVEN YOSUA DOODOH						
25	DUTA ARDHANA HARYMUKTI						
26	MUHAMMAD RIZKY TUWENO						
27	MUHAMMAD HYLMI RAISSA SUKRI						
28	AKBAR YANUAR PONULELE						
29	GIVARY SAADA						
30	MOHAMMAD AZAN N. MASSE						
31	SULTAN RAMADHAN M. HANTA						
32	MUH. NAUFAL NANO PRADITYA						
33	MOHAMMAD FATEQUROHMAN						
34	DEO GRAZZIANO						
35	MUHAMMAD FAHREZY RAMDHANI UNUS						

PEJABAT PELAKSANA TEKINS KEGIATAN,

IRFAN LISUKA, S.Sos

BENDAHARA PENGELUARAN,

YUNIAR P.LASATIRO, S.Kom

24	TIARA DWI PUTRI	Rul	Rul	Rul	Rul	Rul	Rul
25	CLARISSA ANGELICA NOOH	Cah	Cah	Cah	Cah	Cah	Cah
26	CLAUDIA AYU MADANI	Jud	Jud	Jud	Jud	Jud	Jud
27	NAYSILA OCTAVIA	Nah	Nah	Nah	Nah	Nah	Nah
28	AULIA HADI	Ah	Ah	Ah	Ah	Ah	Ah
29	NI WAYAN ANTI CITRIA	Waf	Waf	Waf	Waf	Waf	Waf
30	VALENTINE YULETA LUASUSUN	Wd	Wd	Wd	Wd	Wd	Wd
31	DIZA AULIA RESTU	Dia	Dia	Dia	Dia	Dia	Dia
32	ZASKHIA AULIA PUTRI IRSAN R DJ	Rz	Rz	Rz	Rz	Rz	Rz
33	NURUL ATHIFAH	Nah	Nah	Nah	Nah	Nah	Nah
34	EVOLET LAURA KOMILE	Com	Com	Com	Com	Com	Com
35	SHIREEN OLIVIA SEPATONDU	Shd	Shd	Shd	Shd	Shd	Shd
36	FELISSYA NOBYTA SIHOTANG	Fen	Fen	Fen	Fen	Fen	Fen

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN,

IRFAN LIBUKA, S.Sos

BENDAHARA PENGELUARAN,

YUNIAR P.LASATIRO, S.Kom

24	TIARA DWI PUTRI	Rul	Rul	Rul	Rul	Rul	Rul
25	CLARISSA ANGELICA NOOH	Cah	Cah	Cah	Cah	Cah	Cah
26	CLAUDIA AYU MADANI	Jud	Jud	Jud	Jud	Jud	Jud
27	NAYSILA OCTAVIA	Nok	Nok	Nok	Nok	Nok	Nok
28	AULIA HADI	Ah	Ah	Ah	Ah	Ah	Ah
29	NI WAYAN ANTI CITRIA	Waf	Waf	Waf	Waf	Waf	Waf
30	VALENTINE YULETA LUASUSUN	Wd	Wd	Wd	Wd	Wd	Wd
31	DIZA AULIA RESTU	Dia	Dia	Dia	Dia	Dia	Dia
32	ZASKHIA AULIA PUTRI IRSAN R DJ	R	R	R	R	R	R
33	NURUL ATHIFAH	Atf	Atf	Atf	Atf	Atf	Atf
34	EVOLET LAURA KOMILE	Com	Com	Com	Com	Com	Com
35	SHIREEN OLIVIA SEPATONDU	Shk	Shk	Shk	Shk	Shk	Shk
36	FELISSYA NOBYTA SIHOTANG	Sen	Sen	Sen	Sen	Sen	Sen




PEJABAT PELAKSANA TEKINS KEGIATAN,

IRFAN LIBUKA, S.Sos

BENDAHARA PENGELUARAN,

YUNIAR P.LASATIRO, S.Kom

**DAFTAR PENERIMAAN ATRIBUT PELATIH PASKIBRAKA
KEGIATAN PEMUSATAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PASKIBRAKA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025**

NO	NAMA	JAKET	SEPATU LATIHAN/ KETS	TOPI
1	2	3	4	5
1	MOH. RACHMAT SYAHRULLAH, ST.,M.SC	XXL 	44 	
2	FARID HUSEN	XXL 	44 	
3	DICKY RENALDY LAPOD, S.Ars	XL 	43 	
4	MOH TARMIZI Dg. MALINO, S.Pd	XL 	42 	
5	RISQAH	XL 	40 	
6	NATASYA AURORA POPANG	L 	40 	
7	FATHURRACHMAN, S.A.P	XL 	46 	
8	MARCEL CHRISTOFER KOROMPIS, S.H	XXL 	42 	
9	SERKA FIRGIWAN SYAHPUTRA	XL 	40 	
10	BRIPTU BAMBANG AFRIADI, S.H	XL 	43 	
11	ARDHI ARILLA SYAH	L 	42 	
12	JOSHUA JOSTIO SETIAWAN	XXL 	46 	
13	MUH. ADRIAN PUTRA PRATAMA	L 	44 	
14	I GEDE PURNAMA SETIAWAN, S.H	XXXL 	45 	
15	SUZZET EUNIKE REBECCA, S.Tr.IP	L 	39 	

PEJABAT PELAKSANA TEKINS KEGIATAN,


IRFAN LIBUKA, S.Sos

BENDAHARA PENGELUARAN,
PEMBAHTU


YUNIAR P.LASATIRO, S.Kom

**DAFTAR PENERIMAAN ATRIBUT PELATIH PASKIBRAKA
KEGIATAN PEMUSATAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PASKIBRAKA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025**

NO	NAMA	JAKET	SEPATU LATIHAN/ KETS	TOPI
1	2	3	4	5
1	MOH. RACHMAT SYAHRULLAH, ST.,M.SC	XXL	44	
2	FARID HUSEN	XXL	44	
3	DICKY RENALDY LAPOD, S.Ars	XL	43	
4	MOH TARMIZI Dg. MALINO, S.Pd	XL	42	
5	RISQAH	XL	40	
6	NATASYA AURORA POPANG	L	40	
7	FATHURRACHMAN, S.A.P	XL	46	
8	MARCEL CHRISTOFER KOROMPIS, S.H	XXL	42	
9	SERKA FIRGIWAN SYAHPUTRA	XL	40	
10	BRIPTU BAMBANG AFRIADI, S.H	XL	43	
11	ARDHI ARILLA SYAH	L	42	
12	JOSHUA JOSTIO SETIAWAN	XXL	46	
13	MUH. ADRIAN PUTRA PRATAMA	L	44	
14	I GEDE PURNAMA SETIAWAN, S.H	XXXL	45	
15	SUZZET EUNIKE REBECCA, S.Tr.IP	L	39	


PEJABAT PELAKSANA TEKINS KEGIATAN,


IRFAN IIBUKA, S.Sos

BENDAHARA PENGELUARAN,
PEMBAHTU


YUNIAR P.LASATIRO, S.Kom







3. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan;
4. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur daerah;
5. Menjalankan pembangunan masyarakat dan wilayah yang merata dan berkeadilan;
6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antara sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan;
7. Melakukan sinergitas kerja sama pembangunan antar daerah berkeadilan dan keadilan.



AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

CV. DENTA MAHARDIKA WARDANA

Nomor : 986.-

--Pada hari ini, Jum'at, tanggal tujuh Juni dua ribu dua puluh empat (07-06-2024).-----

--Pukul 09.20 WIB (sembilan lewat dua puluh Menit Waktu Indonesia Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, **SANTY SAGITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Cilegon, dengan-dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal---- dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

- **Nona KIAN NURUL HIKMAH**, lahir di Bekasi, pada tanggal 15-06-2001 (lima belas Juni dua ribu satu), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Swadaya IV Kampung Rawa Bugel Nomor 16, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3275055506010023;-----

-Untuk sementara berada di Kota Cilegon.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak mewakili sah untuk dan atas nama :-----

1. **Tuan RIFKY OVRIADI**, lahir di Palu, pada tanggal 25-10-1989 (dua puluh lima Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gagak Nomor 08, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001,

Kelurahan/Desa Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7271032510890002;-----

2. **Nyonya FITRI AFRIANI PANYILIE**, lahir di Palu, pada tanggal 19-04-1991 (sembilan belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gagak Nomor 08, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7209055904910001;-----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris,-----
berdasarkan identitas yang mereka perlihatkan.-----

- Penghadap tersebut diatas dengan ini-----
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari---
pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk---
bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Komanditer-----
(*Commanditaire Vennootschap*), dengan anggaran dasar----
sebagaimana termuat dalam akta pendirian ini (untuk---
selanjutnya cukup disingkat dengan "**Anggaran Dasar**")---
sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1.** -----

1. Perseroan Komanditer bernama: -----
----- "**CV. DENTA MAHARDIKA WARDANA**"-----

(selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di-
Jalan Gagak Nomor 08, Desa/Kelurahan Birobuli Utara,
Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi
Sulawesi Tengah.-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor--
perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah---
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Para
Pesero.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA** -----

-----**DAN KEDUDUKAN HUKUM PARA PESERO**-----

----- **PASAL 2.** -----

1. Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak-----
terbatas dan dimulai pada tanggal ditandatanganinya
akta ini.-----
2. Masing-masing pesero setiap waktu berhak -----
menjual/mengalihkan modal/sahamnya dan mengundurkan
diri atau keluar dari perseroan ini dan para pesero
yang ada di prioritaskan untuk membeli modal/saham-
tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan-----
setelah itu pihak lain yang bukan pesero dapat-----
membelinya jika pesero yang ada menolak untuk-----
membeli. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3.** -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ini bergerak dibidang:-
 - a.- Perdagangan;-----
 - b.- Portal Web;-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas---
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut: -----

**1. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi
Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan
Pribadi (47912):** Kelompok ini mencakup usaha
perdagangan eceran berbagai jenis barang
tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan
pribadi melalui pesanan (surat, telepon atau
internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli
sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan
katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi,
internet, media massa dan sejenisnya.-----

**2. Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki
Lainnya (47712):** Kelompok ini mencakup usaha
perdagangan eceran khusus sepatu, sandal dan
alas kaki lainnya baik terbuat dari kulit, kulit
buatan, plastik, karet, kain maupun kayu,
seperti sepatu laki-laki dewasa, sepatu
perempuan dewasa, sepatu anak, sepatu olahraga,
sepatu sandal, sandal, selop dan sepatu
kesehatan.-----

3. Perdagangan Eceran Pakaian (47711): Kelompok ini
mencakup usaha perdagangan eceran khusus
pakaian, baik terbuat dari tekstil, kulit,
maupun kulit buatan, seperti kemeja, celana,
jas, mantel, jaket, piyama, kebaya, blus, rok,

daster, singlet, kutang/BH, gaun, rok dalam, baju bayi, pakaian tari, pakaian adat, mukena dan jubah.-----

4. Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa

Tujuan Komersial (63121): Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web tanpa tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala tanpa tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara dengan sistem elektronik lainnya tanpa tujuan komersial.-----

5. Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan

Tujuan Komersial (63122): Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet

dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup financial technology (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).-----

6. Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)

(47413): Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus piranti lunak (software), seperti bermacam piranti lunak, termasuk piranti lunak untuk video game.-----

7. Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar

(47611): Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat tulis-menulis dan gambar, seperti pensil, pulpen, spidol, balpoin, sign pen, pensil mekanik, jangka, kuas gambar, rapido, crayon dan pastel, papan tulis, meja gambar, white board, alat-alat sablon, pita mesin tulis, cat air, cat minyak, karet penghapus, kayu penghapus, tip-ex, tinta, pengasah pensil, penggaris dan kapur tulis.-----

8. Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan (47612):

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil pencetakan dan penerbitan, seperti faktur, nota, kuitansi, kartu nama, etiket, amplop, agenda, buku alamat, kartu ucapan, kartu pos, perangko, materai, album, buku tulis, buku gambar, kertas bergaris, kertas grafik, atlas, huruf braile, surat kabar, majalah, buletin, kamus, buku ilmu pengetahuan dan buku bergambar.-----

-----**M O D A L**-----

-----**PASAL 4.**-----

1. Modal perseroan ini berjumlah **Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)**, dimana setiap waktu harus ternyata dalam buku-buku perseroan. -----
2. Bagian masing-masing pesero dalam modal perseroan----- setiap waktu harus ternyata dalam buku-buku perseroan.- Adapun mengenai bagian dari masing-masing pesero----- terhadap modal perseroan ini untuk pertama kalinya---- dengan susunan sebagai berikut : -----
 - a. **Tuan RIFKY OVRIADI**, sebesar **10% (sepuluh persen)** atau sejumlah **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)**.-----
 - b. **Nyonya FITRI AFRIANI PANYILIE**, sebesar **90% (sembilan puluh persen)** atau sejumlah **Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)**.-----
3. Para pesero masing-masing dicatat dalam buku perseroan- pada rekening modal mereka untuk penyetoran-penyetoran- uang atau nilai pemasukan pemasukan benda dalam----- perseroan yang telah dilakukan oleh mereka, dan----- sebagai bukti, maka untuk tiap-tiap penyetoran dan----- pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda----- penerimaan yang sah yang ditandatangani oleh semua----- pesero.-----
4. Penambahan modal kedalam perseroan dan pengambilan----- bagian masing-masing pesero dalam modal perseroan----- haruslah mendapat persetujuan dari semua pesero. -----
5. Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan----- dibubarkan, masing-masing pesero mempunyai hak dan----- menanggung beban-beban/hutang-hutang perseroan secara--

tanggung renteng menurut perbandingan jumlah-jumlah----
yang telah dimasukkan oleh masing-masing kedalam-----
perseroan, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan--
yang ditetapkan dalam pasal 9 ayat 2. -----

----- **PESERO PENGURUS DAN PESERO KOMANDITER** -----

----- **PASAL 5.** -----

Pesero **Tuan RIFKY OVRIADI**, tersebut bertindak dalam
perseroan ini sebagai para pesero pengurus yang
diwajibkan menanggung segala kewajiban - kewajiban,
hutang-hutang dan beban-beban perseroan dengan segala
harta kekayaannya, sedangkan pesero - lainnya, yaitu
Nyonya FITRI AFRIANI PANYILIE, tersebut sebagai pesero
komanditer yang hanya turut bertanggung jawab hingga
jumlah sero yang dimasukkannya dalam perseroan.
Masuknya pesero baru dalam perseroan haruslah mendapat
persetujuan dari semua pesero.-----

----- **PENGURUS PERSEROAN**-----

----- **SERTA HAK DAN WEWENANG PESERO PENGURUS** -----

----- **Pasal 6.** -----

1. Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh **Tuan RIFKY OVRIADI**, selaku pesero pengurus dengan jabatan Direktur.-----
2. Direktur baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab, berhak dan berkuasa mewakili perseroan dimanapun juga, baik di dalam maupun diluar pengadilan, mengikat orang lain dengan perseroan atau sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak

melakukan untuk dan atas nama perseroan atas segala
tidakkan pengurusan dan segala tindakan pemilikan,
tetapi dengan ketentuan bahwa untuk.-----

a. meminjamkan uang atau meminjam uang untuk dan-----
atas nama perseroan; -----

b. memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta-----
kekayaan untuk/kepunyaan perseroan; -----

c. mengikat perseroan sebagai penjamin; -----

d. menggadaikan atau cara lain menjaminkan harta-----
kekayaan perseroan. Harus mendapat persetujuan-----
tertulis dari atau akta yang berkenaan turut ---
ditandatangani oleh pesero lainnya. -----

3. Direktur tanpa mengurangi tanggung jawabnya, berhak-
pula mengangkat seseorang atau beberapa orang kuasa-
dengan memberikan kepadanya kekuasaan atau -----
kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu dengan surat
kuasa. -----

4. Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang-----
besarannya akan ditetapkan oleh para pesero bersama---
dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan. Dalam-
buku-buku perseroan gaji-gaji dan pengeluaran-----
pengeluaran lainnya untuk kepentingan perseroan akan
dicatat sebagai ongkos perseroan. -----

-----**WEWENANG PESERO KOMANDITER**-----

-----**Pasal 7.**-----

Pesero komanditer setiap waktu berhak asal saja pada
waktu jam dan hari kerja, melihat semua buku-buku dan

surat-surat perseroan, memeriksa kas dan barang milik perseroan, serta memasuki halaman-halaman, gedung-----gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan perseroan, dan para pesero pengurus wajib memberi segala-----keterangan tentang perseroan yang dikehendaki oleh----pesero komanditer. -----

-----**TAHUN BUKU, NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI**-----

----- **Pasal 8.** -----

1. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)-Desember. Pada akhir bulan Desember tiap-tiap-----tahun, buku-buku perseroan ditutup. Untuk pertama--kalinya, buku-buku perseroan akan ditutup pada-----tanggal **31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat)**.-----
2. Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah----buku-buku perseroan ditutup, oleh pesero pengurus--harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi, dan--setelah disetujui oleh segenap para pesero, neraca--tersebut ditandatangani oleh segenap pesero sebagai--tanda pengesahan. -----
3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu ---membebaskan pesero pengurus dari tanggung jawab ---merekas atas nama segala tindakan yang telah mereka--lakukan dalam tahun buku yang lampau, sepanjang----tindakan-tindakan mereka itu ternyata dalam buku-buku perseroan. -----

4. Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan-laba rugi terdapat perselisihan antara para pesero yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka secara musyawarah, maka :-----
- a. Masing-masing pihak berhak memohon kepada hakim - yang berwajib di tempat kedudukan perseroan untuk mengangkat 3 (tiga) orang arbiter yang akan ----- memutuskan perselisihan itu setelah memberi----- kesempatan kepada para pesero mengajukan pendapat mereka masing-masing. -----
 - b. Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku- dan surat-surat perseroan dan memberi keputusan-- sebagai orang yang jujur, dan keputusan mereka--- adalah keputusan terakhir. -----
 - c. Para pesero harus tunduk kepada keputusan para arbiter tersebut. -----

-----**KEUNTUNGAN DANA CADANGAN DAN KERUGIAN**-----

----- **Pasal 9.** -----

1. Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun----- sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi---- (neraca) yang telah disetujui dan disahkan tersebut- diatas akan dibagi antara para pesero masing-masing- menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal--- perseroan, kecuali ditentukan lain oleh para pesero.-- Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana----- tersebut diatas, jika dianggap perlu, maka dengan--- persetujuan segenap para pesero, dari keuntungan----

tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu -----
sebagian untuk mengadakan atau menambah dana-----
cadangan. Dana cadangan, jika diadakan, terutama----
disediakan untuk menutup kerugian yang mungkin-----
diderita, tetapi para pesero bersama dapat-----
memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan itu----
semuanya atau sebagian untuk modal kerja atau untuk-
tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi perseroan, dan
uang cadangan itu dianggap laba yang belum-----
dibagikan. -----

2. Kerugian perseroan dipikul oleh masing-masing-----
pesero menurut perbandingan pemasukan mereka dalam-
modal perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa----
para pesero komanditer tidak akan memikul rugi yang----
melebihi pemasukannya dalam modal perseroan. -----

-----**MENINGGAL DUNIA, PAILIT, PENGAMPUAN**-----

-----**ATAU PENGUNDURAN DIRI PESERO**-----

----- **Pasal 10.** -----

1. Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia,-----
perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh
pesero lainnya bersama-sama dengan ahli waris pesero
yang meninggal dunia : -----

a. Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka-----
mereka dalam perseroan ini harus diwakili oleh--
seorang dari mereka atau oleh seorang kuasa. ----

b. Bilamana (para) ahli warisnya tidak menghendaki--
meneruskan pesero, maka para pesero lainnya yang-

meneruskan perseroan berkewajiban untuk dalam----
waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan-----
sesudahnya, membayar secara tunai kepada (para)--
ahli waris pesero yang meninggal dunia tersebut,-
bagian para pesero yang bersangkutan dalam-----
perseroan, baik karena pemasukannya dalam modal--
perseroan maupun karena laba yang belum dibagikan
atau karena apapun juga. -----

2. Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dan-
keluar dari perseroan menurut ketentuan yang-----
ditetapkan dalam pasal 2 ayat 2, perseroan tidak---
berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para pesero--
yang meneruskan untuk dalam waktu selambat-----
lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar-----
secara tunai kepada pesero yang keluar, bagian-----
pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik-----
karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun---
karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun
juga. -----

3. Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit----
atau ditaruh dibawah pengampunan atau karena apapun
juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai-----
kekayaan, maka pesero dianggap telah keluar dari---
perseroan 1 (satu) hari sebelum keputusan-----
pailit atau pengampunan itu dijatuhkan oleh-
Hakim, dan dalam hal demikian perseroan diteruskan-
oleh para pesero lainnya, akan tetapi dengan-----

kewajiban untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3---
(tiga) bulan sesudahnya, membayar kepada wakil-----
menurut hukum dari pesero yang bersangkutan bagian-
pesero itu dalam perseroan, baik karena pemasukkan-
dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum
dibagi atau karena apapun juga. -----

4. Perhitungan bagian sebagai dimaksud dalam ayat 1, 2
dan 3 pasal ini, harus berdasarkan atas angka-angka
dan daftar perhitungan terakhir. -----

----- **MELEPASKAN ATAU MEMBEBANI** -----

----- **BAGIAN DALAM PERSEROAN** -----

----- **Pasal 11.** -----

1. Masing-masing pesero tidak diperbolehkan-----
melepaskan, menggadaikan atau membebani bagiannya
dalam perseroan tanpa persetujuan para pesero-----
lainnya. -----
2. Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan-----
ketentuan yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal---
ini tidak berlaku terhadap perseroan. -----

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 12.** -----

Jika perseroan ini dibubarkan, maka likuidasinya akan--
dilakukan oleh pesero pengurus, kecuali jika para-----
pesero mengambil keputusan lain. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 13.** -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur---

dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero secara musyawarah mufakat. -----

----- **DOMISILI HUKUM** -----

----- **Pasal 14.** -----

Mengenai akta ini dengan segala akibatnya dan ----- pelaksanaannya para pesero memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri di **Kota Palu.** -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 15.** -----

Para Penghadap menyatakan dengan ini ----- menjamin akan kebenaran, keaslian dan kelengkapan ----- identitas pihak ----- pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh ----- dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ----- ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, --- Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ----- ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama ----- dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ----- ini, maka para Penghadap yang membuat keterangan ----- dengan ini berjanji mengikatkan dirinya untuk ----- bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang -- timbul dan dengan ini para Penghadap menyatakan dengan -- tegas membebaskan Saya, Notaris dan para saksi dari ---- turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian ----- maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena ----- sengketa tersebut. -----

-Selanjutnya para Penghadap juga menyatakan telah ----- mengerti, memahami dan menyetujui isi akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diresmikan di Kota Cilegon, pada hari ----- dan tanggal seperti disebutkan pada awal akta ini -----

dengan dihadiri oleh :-----
1. **Nyonya ICHA AFRIHATUNNISA,** Lahir Di Cilegon, Pada

Tanggal Empat Belas Agustus Dua Ribu (14-08-2000),
Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal Di Kota Cilegon,
Lingkungan Ciberko, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
003, Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3672015408000003, Warga Negara Indonesia; -----

2. **Nona AI IMAS SURYANINGSIH, Sarjana Komunikasi,**
lahir di Tangerang, pada tanggal Dua puluh Tiga
April seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Empat
(23-04-1994), partikelir, bertempat tinggal di
Kabupaten Serang, Jalan Griya Anggrek 4 Nomor 18,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan
Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 3604056304940001, Warga
Negara Indonesia ;-----

- Untuk sementara berada di Kota Cilegon.-----

-Keduanya pegawai Kantor Notaris saya dan bertindak
sebagai saksi-saksi. -----

--Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,
Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, akta
ini-----

-kemudian ditandatangani oleh para penghadap-----
tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilaksanakan dengan tanpa Perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana
mestinya.-----

-Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.---





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1406240024652

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV DENTA MAHARDIKA WARDANA |
| 2. Alamat Kantor | : Jalan Gagak Nomor 08, Desa/Kelurahan Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah,
Kode Pos: 94231 |
| No. Telepon | : 081354223334 |
| Email | : cvdentamahardikawardana@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 14 Juni 2024

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Juni 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1406240024652

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	47912	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	Jl. Gagak No. 08, Desa/Kelurahan Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94231	Rendah	NIB	Terbit	-
2	47712	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	Jl. Gagak No. 08, Desa/Kelurahan Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94231	Rendah	NIB	Terbit	-
3	47711	Perdagangan Eceran Pakaian	Jl. Gagak No. 08, Desa/Kelurahan Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94231	Rendah	NIB	Terbit	-
4	63121	Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	Jl. Gagak No. 08, Desa/Kelurahan Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94231	Rendah	NIB	Terbit	-
5	63122	Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	Jl. Gagak No. 08, Desa/Kelurahan Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94231	Rendah	NIB	Terbit	-
6	47413	Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)	Jl. Gagak No. 08, Desa/Kelurahan Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94231	Rendah	NIB	Terbit	-
7	47611	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis	Jl. Gagak No. 08, Desa/Kelurahan Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94231	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai Sertifikasi Elektronik



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0042832-AH.01.14 Tahun 2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
CV DENTA MAHARDIKA WARDANA

Kepada Yth.
Notaris SANTY SAGITA S.H., M.Kn.
Perumahan Pondok Cilegon Indah Blok
D3 No.9 Kota Cilegon

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 986 tanggal 07 Juni 2024 yang dibuat oleh Notaris SANTY SAGITA S.H., M.Kn. berkedudukan di Kota Cilegon, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 07 Juni 2024 mengenai pendaftaran CV DENTA MAHARDIKA WARDANA berkedudukan di Kota Palu telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.



Diterbitkan di Jakarta, tanggal 07 Juni 2024

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Juni 2024

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

		Dan Gambar	Tengah				
			Kode Pos: 94231				
8	47612	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	Jl. Gagak No. 08, Desa/Kelurahan Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94231	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



BANK SULTENG
CABANG PALU
JL. SULTAN HASANUDDIN NO 20

CV DENTA MAHARDIKA WARDANA
RIFKY OVRIADI
JL GAGAK NO 8

NO. REKENING : 0010107012554
 MATA UANG : IDR - INDONESIA RUPIAH
 NPWP : 198895872831000
 PERIODE : 20/06/2024 s.d 20/06/2024

REKENING KORAN

Hal 1 dari 1

No.	Tgl Transaksi	No. Arsip	Kode	Keterangan	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo D/K	Userid	Cab Lok
SALDO AWAL							0.00		
1	20/06/2024	0099300036	201	SET CV DENTA MAHARDIKA WARDANA		1,000,000.00	1,000,000.00 K	00993	001
SALDO AWAL									0.00
MUTASI DB									0.00
MUTASI KR									1,000,000.00
SALDO AKHIR									1,000,000.00 K

PALU

Tgl: 20 Juni 2024 14:29:34

Bank Sulteng
 Kantor Cabang Palu

Printed By : CICILIA PRACTICA RUNTUWENE

np.vp.

KPP PRATAMA PALU

19.889.587.2-831.000

CV. DENTA MAHARDIKA WARDANA

NPWP16 : 0198 8958 7283 1000



JALAN GAGAK NOMOR 08
BIROBULI UTARA, PALU SELATAN
KOTA PALU SULAWESI TENGAH
Tanggal Terdaftar 14/06/2024



djp

PROVINSI SULAWESI TENGAH
KOTA PALU

NIK : 7271032510890002

Nama : RIFKY OVRADI
Tempat/Tgl Lahir : PALU, 25-10-1999
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : JL. GAGAK NO. 06
RT/RW : 002/001
Kecamatan : BIROBU UTARA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : MIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Beraku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA PALU
19-10-2020

[Handwritten signature]